



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2005  
TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN  
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka beberapa ketentuan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007, sudah tidak sesuai lagi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2007 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

dan

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD ROVINSI KALIMANTAN BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2007 Nomor 2) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 14 A ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 14 A

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 A ayat (1) diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dengan mempertimbangkan kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu :
  - a. tinggi;
  - b. sedang; dan
  - c. rendah.
- (3) Provinsi Kalimantan Barat dikelompokkan dengan kemampuan keuangan daerah tinggi, diatas Rp. 1.500.000.000.000,00 (satu Trilyun lima ratus milyar rupiah), sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat diberikan paling banyak 3 (tiga) kali Uang Representasi Ketua DPRD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Apabila suatu saat Provinsi Kalimantan Barat mempunyai kemampuan keuangan Daerah sedang dan/atau rendah maka Tunjangan Komunikasi Intensif bagi pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

2. Ketentuan Pasal 14 B dihapus.

3. Ketentuan Pasal 24 B ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 24 B

- (1) Provinsi Kalimantan Barat dikelompokkan dengan kemampuan keuangan daerah tinggi, diatas Rp. 1.500.000.000.000,00 (satu trilyun lima ratus milyar rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 A ayat (2) huruf a, maka Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 A disediakan paling banyak 6 (enam) kali Uang Representasi Ketua DPRD ditambah 4 (empat) kali jumlah Uang Representasi seluruh Wakil Ketua DPRD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

- (2) Apabila suatu saat Provinsi Kalimantan Barat mempunyai kemampuan Keuangan Daerah sedang dan/atau rendah maka Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Ketentuan Pasal 24 C dihapus.
5. Ketentuan Pasal 26 ayat (3) huruf (c) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 26

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang terdiri atas penghasilan, penerimaan lain, tunjangan PPH Pasal 21 dan tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan kedalam rencana kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sekretariat DPRD.
- (2) Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 10 A, Pasal 20, Pasal 22, dan Pasal 23 dianggarkan dalam Pos DPRD.
- (3) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 21, serta belanja penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan kedalam jenis belanja sebagai berikut :
- Belanja Pegawai antara lain untuk kebutuhan belanja gaji dan tunjangan pegawai Sekretariat DPRD sesuai dengan Golongan Jabatan, Honor Pimpinan, Anggota DPRD dan Staf Sekretariat DPRD.
  - Belanja Barang dan Jasa yaitu untuk kebutuhan belanja barang dan jasa pakai habis seperti, alat tulis kantor, pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pegawai Sekretariat DPRD, Sewa Rumah, Premi Asuransi Kesehatan, Konsumsi Rapat, Belanja Listrik, Telepon, Air, Gas beserta Ongkos Kantor lainnya.
  - Belanja Perjalanan Dinas yaitu Perjalanan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama lembaga Perwakilan Rakyat Daerah baik didalam daerah maupun keluar daerah dan didampingi staf Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat yang besarnya disesuaikan dengan Perjalanan Dinas Pegawai Negeri Sipil Tingkat A atau Pejabat Eselon I serta Pejabat lainnya setara yang ditetapkan oleh Gubernur.
  - Belanja Perjalanan Dinas dalam rangka melaksanakan Study Banding keluar daerah Pimpinan dan Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD dilaksanakan paling lama 8 (delapan) hari perjalanan dan didampingi staf Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat.
  - Belanja Pemeliharaan antara lain pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung dan Kantor DPRD dan Sekretariat DPRD, Rumah Jabatan Pimpinan DPRD, kendaraan Dinas Pimpinan DPRD dan Kendaraan Operasional Sekretariat DPRD.

- f. Belanja Modal antara lain untuk kebutuhan pembangunan/ perluasan penambahan Gedung/Kantor/Rumah Jabatan/Rumah Dinas, Pengadaan Perlengkapan Peralatan Rumah Jabatan Pimpinan DPRD, Tunjangan Perumahan Anggota DPRD, Perlengkapan / Peralatan Kantor, Pengadaan Kendaraan Dinas Pimpinan DPRD dan Kendaraan Operasional DPRD dan Sekretariat DPRD yang sifatnya menambah kekayaan daerah.
- (4) Sekretaris DPRD mengelola belanja DPRD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 3 Juli 2014

**GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,**

**T.T.D**

**CORNELIS**

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 3 Juli 2014

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**T.T.D**

**M. ZEET HAMDY AZZOVIE**

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2014 NOMOR 2  
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT : 2/2014

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
  
NOMOR 2 TAHUN 2014  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN  
BARAT NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER  
DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

I. UMUM

Bahwa Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengubah beberapa ketentuan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2007. Perubahan tersebut dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan menciptakan kondisi sosial ekonomi daerah yang baik dan seimbang.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah beberapa kali mengalami perubahan dan juga sekaligus lebih menjamin kepastian hukum dan ketertiban hukum, memberi rasa keadilan, menghilangkan berbagai penafsiran yang timbul serta untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Dewan Perwakilan Daerah.

Selain penerimaan penghasilan yang selama ini diterima oleh Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dalam Peraturan Daerah ini menetapkan pemberian tunjangan komunikasi Intensif setiap bulan yang digunakan untuk kegiatan menampung dan menjaring aspirasi masyarakat. Khusus kepada Pimpinan DPRD, secara kolektif disediakan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan setiap bulan guna menunjang kelancaran tugas Pimpinan DPRD.

Pemberian tunjangan komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta Belanja Penunjang Operasional Pimpinan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok, yakni yang daerah dengan kemampuan keuangan daerah tinggi, sedang dan rendah. Selain itu penyediaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD mempertimbangkan prinsip kesetaraan.

Prinsip kesetaraan dicerminkan dari adanya kesetaraan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD yang masing-masing memperoleh dana operasional. Sejalan dengan itu penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD didasarkan atas pertimbangan Pimpinan DPRD dengan memperhatikan asas manfaat dan efisien dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari bukan untuk kepentingan pribadi.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Angka 1

##### Pasal 14 A

##### Ayat 1

Cukup jelas.

##### Ayat 2

Cukup jelas.

##### Ayat 3

Mempertimbangkan beban tugas antara lain dikaitkan dengan jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi, jumlah kecamatan dan desa di kabupaten/Kota dan tingkat kesulitan jangkauan pelayanan. Kemampuan keuangan daerah antara lain dikaitkan dengan kesediaan keuangan daerah setelah seluruh pendapatan daerah dianggarkan untuk mendanai urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan kewajiban-kewajiban lainnya yang mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan seperti pembayaran cicilan dan pokok utang pinjaman daerah dan/atau pelunasan kewajiban pemerintah daerah kepada pihak ketiga.

##### Ayat 4

Cukup jelas.

#### Angka 2

##### Pasal 14 B

Cukup jelas.

#### Angka 3

##### Pasal 24 B

Cukup jelas.

#### Angka 4

##### Pasal 24 C

Cukup jelas.

#### Angka 5

##### Pasal 26

##### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang bersifat program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

##### Ayat (2)

Cukup jelas.

##### Ayat (3)

Yang dimaksud dengan diuraikan ke dalam jenis belanja adalah sebagai berikut :

- a. Belanja pegawai-pegawai antara lain untuk kebutuhan belanja Gaji dan Tunjangan PNS Sekretariat DPRD sesuai dengan pangkat/golongan dan jabatan serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- b. Belanja barang dan jasa yaitu untuk pembelian/pengadaan barang yang masa manfaatnya paling lama 12 (dua belas) bulan dan pemakaian jasa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, mencakup barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, pembayaran premi kesehatan dan general check up, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya serta perjalanan dinas.
- c. Belanja perjalanan dinas yaitu belanja perjalanan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama lembaga perwakilan rakyat daerah baik di dalam daerah maupun ke luar daerah yang besarnya disesuaikan dengan standar perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil Tingkat A yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- d. Cukup jelas.
- e. Cukup jelas.
- f. Belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangk pembelian/pengadaan atau pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran tugas dan fungsi DPRD yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, seperti : tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan dan aset tetap lainnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 2